



PENGADILAN NEGERI

SINJAI

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI;**

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Agustus 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Cakalang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : AMBO TANG, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dengan Penetapan Nomor : 4/ Pen.PH/PID/2015/PN.Snj tertanggal 7 April 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : B-339/R.4.31/Euh.2/03/2015, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 20/ Pid.Sus/2015/PN.Sinjai tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pid.Sus/2015/ PN.Sinjai tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/SINJAI/Euh.2/03/2015, yang dibacakan pada tanggal 7 April 2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan terdakwa **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara**



bersama-sama bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan terdakwa **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (**enam**) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2, 1080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berkurang menjadi 2,0766 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-E1272 dengan nomor imei 1354893/06/625625/6, IMEI 2 354894/6/625625/4 dan nomor kartu 6281229597777;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2 Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
 - 3 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada awalnya saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro bersama-sama dengan saksi Nurdin Bin H. Gasing (mereka adalah anggota kepolisian Polres Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dari Makassar menuju kearah Kec. Sinjai Timur dengan mengendarai sepeda motor membawa Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro bersama-sama dengan saksi Nurdin Bin H. Gasing langsung menuju Kec. Sinjai Timur, selanjutnya setelah saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro dan saksi Nurdin Bin H. Gasing tiba di jalan poros Sinjai Kajang melihat seseorang yang ciri-cirinya seperti yang di informasikan oleh masyarakat, sedang buang air kecil di dekat jembatan di Lingkungan Batu Lappa Kec. Sinjai Timur, kemudian saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro dan saksi Nurdin Bin H. Gasing langsung mendatangi terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro dan saksi Nurdin Bin H. Gasing menemukan 1 (satu) buah plastic bening berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa beli dari lelaki Nuryadi Alias Nuri Bin Makmur (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sinjai beserta barang bukti, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3,09 gram, serta terhadap terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 207/NNF/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 disimpulkan bahwa darah serta urine terdakwa tersebut tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 1 (satu) buah plastic bening berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,1080 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 2.0766 gram berdasarkan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 196/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABD. HARIS Bin DAENG TIRO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu Lappa Kel. Samatarang Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada Senin pagi sekitar pukul 08.00 wita, bahwa ada seseorang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari arah Makassar menuju Sinjai Timur dengan menyebutkan ciri-cirinya, orang tersebut mengendarai sepeda motor warna merah Merk Honda Vario;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Nurdin segera menuju ke Sinjai Timur, setelah tiba di Sinjai Timur tepatnya di dekat jembatan Poros Sinjai Kajang Batu Lappa saksi bersama dengan saksi Nurdin melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang disampaikan oleh masyarakat, terdakwa sedang buang air kecil di dekat jembatan;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa dari mana dan hendak kemana, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa dari Makassar menuju Sinjai Timur ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurdin langsung bertanya kepada terdakwa sambil memegang tangan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada kamu bawa shabu?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada pak”;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurdin berulang kali bertanya sehingga terdakwa langsung mengakui dan kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Nuryadi Alias Nuri yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURDIN Bin H. GASING

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada Senin pagi sekitar pukul 08.00.wita bahwa ada seseorang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari arah Makassar menuju Sinjai Timur dengan menyebutkan ciri-cirinya, orang tersebut mengendarai sepeda motor warna merah Merk Honda Vario;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ABD. Haris segera menuju ke Sinjai Timur, setelah tiba di Sinjai Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di dekat jembatan Poros Sinjai Kajang Batu Lappa saksi bersama dengan saksi ABD. Haris melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang disampaikan oleh masyarakat, terdakwa sedang buang air kecil di dekat jembatan;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa dari mana dan hendak kemana, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa dari Makassar menuju Sinjai Timur ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABD. Haris langsung bertanya kepada terdakwa sambil memegang tangan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada kamu bawa shabu?” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada pak”;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABD. Haris berulang kali bertanya sehingga terdakwa langsung mengakui dan kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik bening berisikan 4 (empat) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Nuryadi Alias Nuri yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan oleh petugas kepolisian memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dibungkus dengan plastik bening kecil dan disimpan oleh terdakwa di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 terdakwa dari Makassar menuju Sinjai Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hendak membesuk orang tuanya yang berada di Sinjai Timur;
- Bahwa Nuryadi Alias Nuri (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa pertama kali sekitar bulan Desember 2015 dan kemudian pada bulan Januari terdakwa membeli lagi 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada Nuryadi dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa perjalanan menuju Sinjai Timur, terdakwa mampir di jalan Poros Sinjai Kajang batu Lappa tepatnya di dekat jembatan untuk buang air kecil, namun setelah itu tiba-tiba ada dua orang petugas Kepolisian memegang tangan terdakwa sambil bertanya “ada kamu bawa narkoba” terdakwa menjawab petugas Kepolisian tersebut “tidak ada pak”;
- Bahwa terdakwa setelah ditanya oleh petugas Kepolisian berulang kali langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan menyerahkan kepada saksi ABD. Haris dan saksi Nurdin;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Nuryadi Alias Nuri (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai obat kuat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekitar bulan Desember 2014
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelah pada saat bekerja di sawah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2, 1080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berukurang menjadi 2,0766 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-E1272 dengan nomor imei 1354893/06/625625/6, IMEI 2 354894/6/625625/4 dan nomor kartu 6281229597777;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 207/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, aizat Rachmad, ST, dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1080 gram milik ABD. WAHAB Alias DG. NYIKKO Bin PARUKKAI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro dan saksi Nurdin Bin H. Gasing;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dibungkus dengan plastik bening kecil dan disimpan oleh terdakwa di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 terdakwa dari Makassar menuju Sinjai Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 207/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, aizal Rachmad, ST, dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1080 gram milik ABD. WAHAB Alias DG. NYIKKO Bin PARUKKAI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur **Barang** Siapa;
- 2 Unsur **tanpa hak** atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbukti unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “**Tanpa Hak**” adalah bahwa “Pelaku/terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “**melawan hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat terdakwa mempunyai shabu-shabu, kemudian anggota Kepolisian Polres Sinjai saksi Abd. Haris Bin Daeng Tiro dan saksi Nurdin Bin H. Gasing melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2, 1080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berkurang menjadi 2,0766 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-E1272 dengan nomor imei 1354893/06/625625/6, IMEI 2 354894/6/625625/4 dan nomor kartu 6281229597777;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 207/NNF/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, aizal Rachmad, ST, dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1080 gram milik ABD. WAHAB Alias DG. NYIKKO Bin PARUKKAI tersebut adalah benar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian **“Tanpa hak dan melawan hukum”** harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian **“Tanpa hak dan melawan hukum”** harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat Jl. Poros Sinjai Kajang Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2, 1080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berkurang menjadi 2,0766 gram;

, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-E1272



dengan nomor imei
1354893/06/625625/
6,IMEI 2
354894/6/625625/4
dan nomor kartu
6281229597777;

, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2, 1080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik berkurang menjadi 2,0766 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih type GT-E1272 dengan nomor imei 1354893/06/625625/6, IMEI 2 354894/6/625625/4 dan nomor kartu 6281229597777;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2015** oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH.** dan **Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2015**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri NURDIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH.
MH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.

Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, SH.